

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 29 TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

**TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, perlu menetapkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja
12. Permendagri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung;
5. Kepala Daerah adalah Bupati
6. Bupati adalah Bupati Bandung;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
8. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
9. Aparatur adalah aparatur pemerintah Kabupaten Bandung;
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

11. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
12. Perangkat Satuan Polisi Pamong Praja adalah satuan – satuan Sub Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri atas Kepala, Bidang, Bagian Tata Usaha, Seksi dan Jabatan Fungsional;
13. Ketertiban Umum dan Ketentraman adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur;
14. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
15. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut SATLINMAS adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang Perlindungan Masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
16. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bandung.
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keadilan dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
19. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
20. *Very very important person* yang selanjutnya disingkat VVIP adalah fasilitas pengamanan dan pengawalan untuk presiden, wapres dan keluarga.
21. Keramaian daerah adalah suatu keadaan dimana terjadi kegiatan yang berskala massal atau kegiatan yang berpotensi terjadinya pengumpulan massa.

22. Kegiatan berskala massal adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melibatkan banyak orang.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ESELON SATUAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP;
- (2) Kepala Satpol PP mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan Satpol PP;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;

- c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Satpol PP;
- d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
- h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satpol PP;
- i. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Satpol PP.
- j. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satpol PP;
- k. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- l. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- n. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

(4) Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Satpol PP;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Satpol PP;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja Satpol PP;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Satpol PP;
 - d. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang - undangan penunjang pelaksanaan tugas;
 - e. pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas Satpol PP;
 - f. pelaksanaan penyiapan dan pemantauan pelaksanaan tugas untuk bahan pertanggungjawaban Satpol PP;
 - g. penyusunan rancangan peraturan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - h. pengkoordinasian penetapan penyusunan rencana dan program kerja Satpol PP dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait untuk menyelaraskan implementasi penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan;
 - j. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program layanan pemerintahan dan dampak sosial penertiban di bidang penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - k. pelaksanaan penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagai bahan kebijakan pimpinan;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - n. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Satpol PP;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Satpol PP;
 - b. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Satpol PP;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
 - e. perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
 - f. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Satpol PP;
 - g. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Satpol PP;
 - h. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Satpol PP;
 - i. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Satpol PP;
 - j. pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
 - k. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Satpol PP;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- n. pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Satpol PP dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat - surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
 - c. pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Satpol PP;
 - e. penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
 - f. pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat - rapat dinas;
 - g. pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
 - h. pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - i. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
 - j. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Satpol PP;
 - k. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Satpol PP;
 - l. penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Satpol PP;
 - m. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang - undangan;

- n. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- o. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- p. penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis / karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- q. penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- r. fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- s. penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- t. pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah / janji pegawai;
- u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- w. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (2) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas – tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan perundang - undangan daerah;

- b. penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang - undangan daerah;
 - c. penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang - undangan daerah;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang - undangan daerah;
 - e. penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang - undangan daerah;
 - f. penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang - undangan daerah;
 - g. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan peraturan daerah;
 - h. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang - undangan daerah;
 - i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang - undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
 - j. penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang - undangan daerah;
 - k. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
 - l. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang - undangan daerah;
 - m. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang - undangan daerah;
 - n. pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang - undangan daerah;
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - p. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang penegakan peraturan perundang - undangan daerah.
- (4) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undang Daerah membawahkan:
- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Pasal 8

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (2) Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang - undangan daerah;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang - undangan daerah;
 - d. penyusunan bahan pembinaan penegakan peraturan perundang - undangan daerah;
 - e. penyusunan bahan pengawasan penegakan peraturan perundang - undangan daerah;
 - f. penyusunan bahan penyuluhan penegakan peraturan perundang - undangan daerah;
 - g. pengelolaan data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - h. penyusunan dan penyampaian saran dan pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang - undangan daerah;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang - undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

Pasal 9

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (2) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang - undangan daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang -undangan daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang - undangan daerah;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang - undangan daerah;
 - d. penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang - undangan daerah;
 - e. pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang - undangan daerah;
 - f. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang - undangan daerah;
 - g. pelaksanaan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang - undangan daerah;
 - h. pelaksanaan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang - undangan daerah;
 - i. pelaksanaan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang - undangan daerah dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten Bandung;
 - j. pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang - undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;

- l. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
- m. pelaksanaan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
- n. pelaksanaan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS;
- o. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian PPNS;
- p. penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang - undangan daerah;
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- s. pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang - undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

Bagian Keempat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 10

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (2) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas - tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerjasama;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;

- d. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
 - f. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
 - g. penetapan rumusan kebijakan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
 - h. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kabupaten Bandung;
 - i. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bandung;
 - j. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
 - k. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung – gedung milik Pemerintah Daerah;
 - l. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - m. pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - o. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
- a. Seksi Operasi dan Pengendalian.
 - b. Seksi Kerjasama.

Pasal 11

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan / kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu Negara;
 - e. pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f. pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - h. pengendalian operasional polisi pamong praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - i. pelaksanaan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kabupaten Bandung;
 - j. pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bandung;
 - k. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dengan institusi terkait;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
 - m. pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- p. pelaksanaan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

Pasal 12

- (1) Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (2) Kepala Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Kerjasama menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan penggunaan nomor rahasia / khusus kendaraan dinas;
 - d. fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. pelaksanaan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah;
 - f. pelaksanaan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah;
 - h. pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

Bagian Kelima**Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat****Pasal 13**

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (2) Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja serta pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
 - b. penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur polisi pamong praja dan anggota perlindungan masyarakat;
 - c. penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur polisi pamong praja dan anggota perlindungan masyarakat;
 - d. penetapan rumusan kebijakan operasional sumber daya aparatur polisi pamong praja dan anggota perlindungan masyarakat;
 - e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan data polisi pamong praja dan anggota perlindungan masyarakat;
 - f. penetapan rumusan kebijakan operasional PPNS, pengelolaan data dan administrasi PPNS;
 - g. penetapan rumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan wawasan PPNS;
 - h. penetapan rumusan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat meliputi peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dan penanggulangan;

- i. penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - j. penetapan rumusan peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - k. penetapan rumusan penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi program perlindungan masyarakat;
 - l. penetapan rumusan penyiapan bantuan pengerahan sumberdaya satuan perlindungan masyarakat dalam hal penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - m. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - o. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.
- (4) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
- a. Seksi Sumber Daya Aparatur;
 - b. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Seksi Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (2) Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan peningkatan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur polisi pamong praja dan anggota perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dasar polisi pamong praja dan anggota perlindungan masyarakat;
- d. penyusunan bahan petunjuk teknis operasional sumber daya aparatur polisi pamong praja dan anggota perlindungan masyarakat;
- e. pengelolaan data polisi pamong praja dan administrasi PPNS;
- f. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

Pasal 15

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (2) Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
 - b. pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- c. pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. pelaksanaan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
- f. penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan nasional;
- g. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- i. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Eselon

Pasal 17

Eselon Satpol PP, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon IIb;

- b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
- c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB III

HAL MEWAKILI

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala Satpol PP berhalangan, Kepala Satpol PP dapat menunjuk Sekretaris;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Satpol PP dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Satpol PP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan lain yang sah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Juli 2012

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Juli 2012
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

SOFIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19581229 198603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740717 199803 1 003